



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 6

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul perlu disusun peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 01 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani yang selanjutnya dapat disebut PDAM Tirta Handayani adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
6. Pengangkatan kembali adalah penetapan seseorang dalam jabatan Direksi yang telah didudukinya tanpa selang waktu dan/atau selang pejabat lain.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

Pengangkatan Direksi dilaksanakan dengan pengangkatan kembali atau pencalonan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Handayani dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (2) Kemampuan meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan mendasarkan pada capaian target Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Handayani.

Pasal 4

- (1) Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui uji kelayakan dan uji kepatutan bagi calon yang memenuhi syarat administratif.
- (2) Penetapan pengangkatan Direksi dilaksanakan berdasarkan hasil uji kelayakan dan uji kepatutan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekosongan pejabat pada jabatan Direktur Utama yang disebabkan selain karena masa jabatannya berakhir dan pengangkatan Direktur Utama baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk salah satu direktur sebagai pejabat sementara Direktur Utama.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Maret 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E.